



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 13 Februari 2023

Nomor : 029/PM.00.02/K.SU-30/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh Pantarlih

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Sehubungan telah dimulainya sub Tahapan Pencocokan dan Penelitan Daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (Pantarih). Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk mengingatkan petugas Pemutakhiran Data pemilih didalam melaksanakan tugasnya agar mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip